

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi disambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah itu berbentuk bank, koperasi, ataupun unit khusus yang berorientasi syariah dan menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam ekonomi syariah adalah transaksi keuangan berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga. Hal ini karena sistem bunga dalam Islam termasuk riba. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...¹”

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli untuk kalangan para hambanya karena jual beli merupakan suatu muamalah (hubungan) yang diperlukan manusia, karena ada bermacam-macam kebutuhan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebaliknya Allah SWT mengharamkan riba, sebab riba dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti permusuhan atau ada rasa dendam sesamanya.

¹ Depag RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 1996), 69.

Ketentuan dalam ekonomi Islam telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad misalnya dalam hal perdagangan, pertanian dan juga industri. Kegiatan dalam hal ekonomi tersebut bercirikan kejujuran, keikhlasan, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan dan kesederhanaan².

Kegiatan perekonomian terus berkembang sampai saat ini. Aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam berekonomi bermacam-macam, salah satunya adalah menabung. Menabung merupakan tindakan seseorang yang akan menyisihkan sebagian hartanya untuk menyiapkan masa depan dan merencanakan kegiatan yang akan datang³.

Islam juga menganjurkan seorang muslim untuk menabung, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dilandasi dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik⁴, diantaranya ayat Al-Qur'an yaitu: QS. Al-Hasyr [59]: 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

² Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 6.

³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 153.

⁴ *Ibid.*, 154.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan⁵.

Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa untuk mempersiapkan danantisipasi masa depan, baik secara rohani (iman atau takwa) maupun secara ekonomi. Oleh karena itu, umat muslim disarankan berperilaku hemat dan tidak menghambur-hamburkan hartanya yakni dengan cara menabung⁶.

Saat ini, seseorang dalam menabung tidak hanya disimpan secara pribadi melainkan lebih memilih untuk menabung atau menyimpan uangnya disuatu lembaga. Lembaga keuangan di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat, mulai dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Lembaga keuangan non perbankan yang saat ini sedang berkembang salah satunya adalah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah). Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan dibidang perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomer 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi

KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang spesifik. Peran KSPPS sebagai lembaga bisnis dan disisi lain melakukan fungsi sosial yakni

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 548.

⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 154

menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Penyaluran dan pendayagunaan dana KSPPS lebih kearah pemberdayaan khususnya bagi para pelaku usaha mikro mustahik. Salah satu KSPPS yang saat ini sedang berkembang adalah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, yang bertempat di Jl. Raya Pasar Kliwon RT 01 RW 01, Karangcangkring, Dukun, Gresik, Jawa Timur.

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 berdiri pada tanggal 03 April 2005 yang merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang Baitul Maal dan bidang Tamwil. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan Modal Awal Rp.125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Anggota (36 Orang dan 2 dari perwakilan lembaga madrasah diniyah dan pengurusan santunan) diawal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006. Dan pada tgl 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011). Dan pada tanggal 16 Maret 2016 berganti nama Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/24/09.06/02/III/2016)⁷.

Seperti lembaga keuangan pada umumnya, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur selalu berusaha meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam kegiatan operasionalnya memiliki produk dan layanan, Adapun produk produk dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur adalah Simpanan Wajib, Simpanan Qurban, Simpanan Haji, Simpanan Umroh, Simpanan Berjangka (Simjaka), Simpanan Khusus (Simpus), Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera)⁸, Penukaran Uang Ringgit, Kiriman Uang Dari Dalam/Luar Negeri, Pembayaran Online PLN, Token, Telkom, Angsuran Pembiayaan FIF, BAF, Adira Finance, Oto Finance, Wom Finance, BPJS Kesehatan, Perpanjangan STNK/Mutasi⁹, dan lain-lain (ini tergolong produk simpanan dan jasa), kemudian untuk yang produk pembiayaan ada Murabahah/Jual Beli, Mudhorobah/Bagi hasil, Musyarokah/Bagi hasil, Ijaroh/Jasa, Rahn/Gadai, Qardh/Hutang, Qardhul Hasan, MMQ (Musyarakah Mutanaqishah), Hiwalah/Pengalihan Hutang¹⁰, Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Jawa Timur.

⁷ SOP (Standar Operasional Prosedur) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, 3.

⁸ *Ibid.*, 1- 4

⁹ Profil Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, 4.

¹⁰ *Ibid.*, 3.

Dari berbagai produk penghimpunan dana yang tersedia di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, produk Simpanan Qurban menjadi salah satu produk yang kurang diminati oleh anggota dengan jumlah 7 nasabah saat ini. Produk Simpanan ini menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga serta dapat dimanfaatkan dalam bentuk pembiayaan dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. KSPPS bertanggung jawab atas pengembalian titipan

Seperti yang diketahui bersama, terdapat dua hari raya dalam Islam yaitu: Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri jatuh pada akhir Ramadhan (setelah sebulan berpuasa), dan Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Qurban jatuh pada 10 Dzulhijjah. Sudah menjadi tradisi umat Islam untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan menjelang Hari Raya di mana kebutuhan tersebut tidaklah sedikit. Dengan demikian KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur turut berpartisipasi memberikan solusi bagi masyarakat dengan cara mengeluarkan produk Simpanan Qurban, dengan jumlah setoran minimal Rp. 10.000,- per bulan dan akan mendapat hasil kompetitif kisaran 0.10 – 0.18 % setiap bulannya.

Berbeda dengan koperasi konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga, KSPPS mendasarkan pada prinsip syariah untuk produk simpanan/ tabungan dan pembiayaan. Skema simpanan dapat mendasarkan pada prinsip titipan (wadi'ah) atau bagi hasil (mudharabah), Skema pembiayaan dapat mendasarkan pada akad jual beli (murabahah, salam, istishna'), akad bagi hasil (mudharabah, musyarakah), akad sewa-menyewa

(ijarah, ijarah muntahia bit tamlik), akad pinjam-meminjam tanpa bunga (qardh, qardh al-hasan). Hal demikian menunjukkan adanya produk yang lebih variatif dari KSPPS dibandingkan dengan koperasi konvensional.

Dalam mekanisme operasional wadi'ah adalah akad simpan menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang dari kecurian, kemusnahan dan kehilangan. Barang-barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Dalam hal uang, penitipan ini dilakukan di bank. Dengan prinsip ini pengelola dana menerima simpanan harta dari pemiliknya yang memerlukan jasa penitipan dan penyimpan mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Di bawah prinsip ini harta titipan tidak harus dipisahkan dan dapat digunakan dalam perdagangan dan pengelola dana berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dari perdagangan¹¹.

Jadi pengelola dana memperoleh izin dari pemilik harta untuk menggunakannya dalam perniagaan selama dalam status simpanan harta tersebut berada di tangannya. Penyimpan sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau seluruh harta yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan harta tersebut selama status

¹¹ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 64-65.

simpanan adalah menjadi hak pengelola. Tetapi diperbolehkan memberikan bonus kepada pemilik harta atas kehendaknya sendiri tanpa diikat perjanjian.

Berdasarkan pada uraian di atas, terlihat bahwa pengelolaan dana di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, namun KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur juga sekaligus berfungsi sebagai lembaga bisnis dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian umat. Oleh karena itu dana yang dikumpulkan dari nasabah berbentuk Simpanan Qurban disalurkan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam bentuk peminjaman atau pembiayaan kepada nasabah. Apabila terjadi perselisihan antara pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan pihak nasabahnya dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun menemukan satu pandangan bagaimana sistem akad pada produk simpanan Qu'ban di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip wadi'ah yang ada di dalam hukum Islam, sehingga perlu dilakukan penelitian tentang Akad Wadi'ah dengan judul: ***"Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Simpanan Qurban Di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Perspektif Fiqih Muamalah."***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Simpanan Qurban di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Simpanan Qurban di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad wadi'ah yad dhamanah pada simpanan qurban di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif fiqih muamalah terhadap akad wadi'ah yad dhamanah pada simpanan qurban di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai media dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada didalam masyarakat.
 - 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai praktik fiqih muamalah dalam kehidupan sehari-hari.
 - 3) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat secara umum, sehingga nantinya lebih memudahkan apabila menghadapi persoalan yang berkaitan dengan fiqih muamalah khususnya dalam akad wadi'ah yad dhamanah dalam perspektif fiqih muamalah

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang telah meneliti tentang tabungan qurban. Penulis melakukan pengamatan dengan menelusuri penelitian terdahulu. Dari pengamatan tersebut penulis menemukan beberapa jenis penelitian tentang tabungan qurban. Judul penelitian tersebut antara lain:

Pertama, peneliti yang dilakukan oleh Ghofar Syaifuddin dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Mekanisme Pelaksanaan Akad Wadi'ah terhadap simpanan Sukarela”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank¹². Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konsentrasi yang sama-sama membahas tentang tabungan Syariah, perbedaannya pada produknya, penulis menggunakan produk simpanan

¹² Ghofar Syaifuddin, *Analisis Mekanisme Pelaksanaan Akad Wadi'ah terhadap Simpanan Sukarela*, (Surakarta: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2018)

qurban, sedangkan penelitian Ghofar Syaifuddin menggunakan produk simpanan sukarela.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Authar Fahmi yang berjudul “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota di KJKS Nusa Indah Cepiring”, penelitian ini menghasilkan beberapa hasil penelitian diantaranya adalah produk Si Tampan (Simpanan Tabungan Masa Depan)¹³.

Persamaan dalam penelitian ini adalah pada akadnya yakni sama-sama menggunakan akad wadi’ah. Sedangkan perbedaan terletak pada produk, penulis menggunakan produk tabungan kurban. Penelitian yang dilakukan oleh Authar Fahmi menggunakan Produk Simpanan Tabungan Masa Depan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Evi Jayanti yang berjudul “Minat Masyarakat Pada Tabungan Qurban Bprs Muamalat Harkat Sukaraja (Studi Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)” dari penelitian ini memperoleh hasil penelitian mengenai minat masyarakat pada tabungan qurban¹⁴. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konsentrasi penelitian yang sama-sama membahas tentang tabungan kurban. Sedangkan perbedaan terletak pada pemfokusan, Penelitian yang dilakukan oleh Evi Jayanti lebih fokus ke minat masyarakat pada tabungan qurban, sedangkan penulis lebih fokus ke implementasi akad wadhi’ah nya

¹³ Authar Fahmi, “*Implementasi Akad Wadi’ah pada Produk Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota di KJKS Nusa Indah Cepiring*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

¹⁴ Isyna Nurul Hidayah, “*Faktor-faktor penghambat pemasaran produk simpanan Aqiqah atau Qurban di Bmt Bina Ummat Sejahtera Genuk*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, meskipun terdapat beberapa persamaan namun belum ada penelitian secara khusus membahas mengenai Implementasi akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Tabungan Kurban di KSPPS Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk mempermudah penulis. Susunan Skripsi, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai hal-hal yang mendasar, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah sebagai pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut oleh peneliti.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Simpanan Kurban Di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur diantaranya adalah menjelaskan teori tentang Akad, Wadi'ah, Tabungan dan Kurban.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan fiqh muamalah terhadap akad wadi'ah yad dhamanah pada simpanan qurban

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian penulis terkait pandangan fiqh muamalah mengenai akad wadi'ah yad dhamanah yang di gunakan pada produk simpanan qurban.

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan hal-hal yang didalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan yang telah dianalisis bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat